

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2017

TENTANG

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK
PERKREDITAN RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	2
BAB II	: PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI	3
A.	LAPORAN NERACA	3
1.	Format Laporan Neraca	3
2.	Penjelasan Pos Pos Neraca	4
a.	Aset	4
b.	Kewajiban	10
c.	Ekuitas	13
B.	LAPORAN LABA RUGI	16
1.	Format Laporan Laba Rugi	16
2.	Penjelasan Laporan Laba Rugi	16
a.	Pendapatan Operasional	16
b.	Beban Operasional	21
c.	Laba atau Rugi Operasional	25
d.	Pendapatan Non Operasional	25
e.	Beban Non Operasional	26
f.	Laba atau Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	27
g.	Taksiran Pajak Penghasilan	27
h.	Laba atau Rugi Bersih	27
C.	LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF	27
1.	Format Laporan Kualitas Aset Produktif	27
2.	Penjelasan Laporan Kualitas Aset Produktif	28
a.	Penempatan pada Bank Lain	28
b.	Kredit yang Diberikan	28
c.	Kolektibilitas	29
d.	Rasio-rasio	30
D.	LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	31
1.	Format Laporan Komitmen dan Kontinjensi	31
2.	Penjelasan Laporan Komitmen dan Kontinjensi	31
a.	Komitmen	31
b.	Kontinjensi	32
E.	LAPORAN INFORMASI LAINNYA	33
1.	Format Laporan Informasi Lainnya	33
2.	Penjelasan Laporan Informasi Lainnya	33
a.	Pengurus BPR	33
b.	Pemegang Saham	33

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja BPR melalui penyampaian informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

B. BPR PELAPOR

BPR Pelapor adalah kantor pusat BPR yang menyampaikan laporan untuk BPR secara konsolidasi.

BAB II

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

A. LAPORAN NERACA

1. Format Laporan Neraca

Nama Bank :

(Dalam ribuan rupiah)

Pos-Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
Kas		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
Penempatan pada Bank Lain		
Penyisihan Kerugian -/-		
Jumlah		
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR		
b. Kepada Bank Umum		
c. Kepada non bank – pihak terkait		
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait		
Penyisihan Kerugian -/-		
Jumlah		
Agunan yang Diambil Alih		
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan gedung		
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/-		
c. Inventaris		
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-		
Aset tidak berwujud		
Aset lain-lain		
Jumlah Aset		

(Dalam ribuan rupiah)

Pos-Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
KEWAJIBAN		
Kewajiban Segera		
Utang Bunga		
Utang Pajak		

Simpanan		
a. Tabungan		
b. Deposito		
Simpanan dari Bank Lain		
Pinjaman Diterima		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Kewajiban Imbalan Kerja		
Pinjaman Subordinasi		
Modal Pinjaman		
Kewajiban Lain-lain		
Jumlah Kewajiban		

(Dalam ribuan rupiah)

Pos-Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang sama tahun sebelumnya
EKUITAS		
Modal		
Modal Dasar		
Modal yang Belum Disetor		
Tambahannya Modal Disetor (Agi Saham)		
Modal Sumbangan		
Jumlah		
Dana Setoran Modal-Ekuitas		
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi		
Surplus Revaluasi Aset Tetap		
Saldo Laba		
Cadangan Tujuan		
Cadangan Umum		
Belum ditentukan tujuannya		
Total		
Jumlah Ekuitas		
Total Kewajiban dan Ekuitas		

2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

1) Kas

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 100 Aset Neraca yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk dalam pos ini adalah kas besar, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri, dan kas dalam perjalanan.

2) Kas dalam Valuta Asing

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 102 Aset Neraca yaitu mata uang kertas asing, uang logam

asing, dan *travellers cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai Pedagang Valuta Asing.

3) Surat Berharga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 110 Aset Neraca yaitu Sertifikat Bank Indonesia atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek yang dimiliki BPR. Kategori SBI terbagi dua yaitu:

- a) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dimasukkan sebesar biaya perolehan dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan
- b) Tersedia Untuk Dijual dimasukkan sebesar nilai wajar.

4) Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 120 Aset Neraca yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

5) Penempatan pada Bank Lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 130 Aset Neraca yaitu jumlah dana setiap penempatan BPR pada bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito, serta penempatan dana BPR pada BPR lain dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Saldo penempatan dana pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank.

6) Penyisihan Kerugian

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 131 Aset Neraca yaitu penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang telah dibentuk BPR atas penempatan pada bank lain sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan

penyisihan penghapusan aset produktif (KAP dan pembentukan PPAP) BPR.

7) Kredit yang Diberikan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 140 Aset Neraca yaitu kredit yang diberikan oleh BPR baik kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debet neto yaitu baki debet dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian restrukturisasi, nilai yang dimasukkan setelah memperhitungkan pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi dan cadangan kerugian restrukturisasi.

Pos kredit yang diberikan dibedakan untuk kredit kepada BPR, kepada Bank Umum, kepada non Bank-Pihak terkait, dan kepada non Bank-Pihak tidak terkait.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dimasukkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan.

Kredit yang diberikan dalam rangka *channeling* dimana BPR tidak memiliki risiko kredit tak tertagih tidak dimasukkan pada pos ini melainkan pada rekening administratif.

8) Penyisihan Kerugian

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 141 Aset Neraca yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR atas kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

9) Agunan yang Diambil Alih

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 200 Aset Neraca yaitu agunan milik debitur yang diambil alih oleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit dan bersifat sementara untuk segera diselesaikan melalui pelelangan,

atau tanpa melalui pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual tanpa melalui lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR. Jumlah yang dimasukkan dalam hal pada saat perolehan awal adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan maksimum sebesar baki debit kredit debitur kepada BPR. Adapun untuk periode selanjutnya, nilai yang dimasukkan adalah sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan atas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) atau nilai tercatat, mana yang lebih rendah.

Dalam hal nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan lebih rendah dari nilai tercatat, AYDA disajikan sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling banyak sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun akan diperhitungkan sebagai pengurang komponen modal dalam perhitungan KPMM, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

10) Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan

a) Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 210 Aset Neraca yaitu aset berwujud fisik yang dimiliki BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional, antara lain:

(1) Tanah dan Gedung

Dimasukkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap seperti tanah, gedung, rumah atau bangunan lain milik BPR sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dimasukkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil

penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

(2) Inventaris

Dimasukkan sebesar biaya perolehan atas inventaris seperti perabot dan kendaraan milik BPR sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional. Inventaris dapat dimasukkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Aset dalam bentuk komputer, peladen dan peralatan sejenis dimasukkan sebesar nilai perangkat keras, sedangkan nilai perangkat lunak dimasukkan dalam pos aset tidak berwujud.

Tidak termasuk aset yang tidak digunakan dalam operasional BPR dan aset yang dalam masa pembangunan.

(3) Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 211 Aset Neraca yaitu jumlah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BPR antara lain:

(a) Gedung

- i. Jumlah akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan.
- ii. Jumlah akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi gedung, rumah atau bangunan lain milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan

kembali maksimal sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

- (b) Inventaris
 - i. Jumlah akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan.
 - ii. Jumlah akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali maksimal sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.
- (4) Aset Tidak Berwujud
 - (a) Aset Tidak Berwujud (Sandi 220)

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 220 Aset Neraca yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPR sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional. Termasuk dalam aset tidak berwujud adalah aset non moneter/tidak mempunyai wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis (*software*) yang diperoleh secara ekstern.
 - (b) Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai (Sandi 221)

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 221 Aset Neraca yaitu jumlah akumulasi beban amortisasi atas biaya

perolehan yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk dalam pos ini adalah jumlah akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tak berwujud milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling banyak sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

(5) Aset Lain-Lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 270 Aset Neraca yaitu nilai perolehan aset lainnya yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Termasuk dalam pos ini, antara lain pajak/biaya dibayar dimuka, piutang kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

b. Kewajiban

1) Kewajiban Segera

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 300 Kewajiban yaitu kewajiban BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar baik dengan perintah pemberi amanat maupun tidak.

2) Utang Bunga

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 310 Kewajiban yaitu akrual bunga untuk produk simpanan (tabungan/deposito), pinjaman yang diterima, dan

pinjaman subordinasi, baik dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

3) Utang Pajak

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 320 Kewajiban yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan oleh BPR, meliputi:

- a) Utang pajak atas PPh 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhirnya masa pajak tahunan yaitu selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh 25 (angsuran pajak/pajak dibayar dimuka).
- b) Utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak antara lain melalui hasil pemeriksaan.

4) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, sebagai berikut:

a) Tabungan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 330 Kewajiban yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

b) Deposito

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 340 Kewajiban yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

5) Simpanan dari Bank Lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 360 Kewajiban yaitu semua kewajiban BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia. Nilai yang dimasukkan adalah sebesar saldo atau nilai simpanan kepada bank lain setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Saldo atau nilai simpanan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo pos penempatan pada bank lain.

6) Pinjaman Diterima

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 370 Kewajiban yaitu semua bentuk pinjaman yang diterima oleh BPR baik dari bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank. Nilai yang dimasukkan adalah sebesar baki debit kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

7) Dana Setoran Modal - Kewajiban

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 400 Kewajiban yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir dalam rangka penambahan modal, namun belum atau tidak dinyatakan memenuhi ketentuan modal yang berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.

8) Kewajiban Imbalan Kerja

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 410 Kewajiban yaitu kewajiban BPR untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan paska kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kerja. Nilai yang dimasukkan adalah jumlah yang didiskontokan.

9) Pinjaman Subordinasi

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 420 Kewajiban yaitu pinjaman diterima yang dinyatakan memenuhi kriteria subordinasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KPMM. Pinjaman Subordinasi bersifat junior atau memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Nilai yang dimasukkan adalah sebesar nilai pokok pinjaman setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

10) Modal Pinjaman

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 430 Kewajiban yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM. Untuk BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai perkoperasian.

11) Kewajiban Lain-Lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 470 Kewajiban yaitu seluruh kewajiban yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos kewajiban tersebut di atas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

c. Ekuitas

1) Modal

a) Modal Dasar

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 501 Ekuitas yaitu jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi yang tercantum dalam anggaran dasar kantor pusat BPR.

b) Modal yang Belum Disetor

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 502 Ekuitas yaitu jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

c) Tambahan Modal Disetor (Agió Saham)

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 503 Ekuitas yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh BPR sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

d) Modal Sumbangan

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 505 Ekuitas yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham atau aset lainnya dari pemilik. Modal yang berasal dari donasi anggota koperasi yang diterima oleh BPR termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

2) Dana Setoran Modal-Ekuitas

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 510 Ekuitas yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor antara lain rapat umum pemegang saham atau rapat anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

3) Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 520 Ekuitas yaitu seluruh potensi keuntungan atau kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar surat berharga kategori tersedia untuk dijual dan transaksi lainnya yang berdasarkan standar akuntansi harus diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah.

4) Surplus Revaluasi Aset Tetap

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 530 Ekuitas yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik BPR setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

5) Saldo Laba.

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pos ini dirinci atas:

a) Cadangan Umum

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 542 Ekuitas yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.

b) Cadangan Tujuan

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 541 Ekuitas yaitu bagian laba bersih setelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

c) Belum Ditentukan Tujuannya

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah penjumlahan sandi 543 Ekuitas yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota belum diputuskan penggunaannya, sandi 544 Ekuitas yaitu rugi BPR pada periode tahun-tahun lalu, sandi 545 Ekuitas yaitu laba tahun berjalan, dan sandi 546 Ekuitas yaitu rugi tahun berjalan.

B. LAPORAN LABA RUGI

1. Format Laporan Laba Rugi

(Dalam ribuan rupiah)

Pos-Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
Bunga Kontraktual		
Amortisasi Provisi		
Amortisasi Biaya Transaksi		
Jumlah Pendapatan Bunga		
Beban Bunga		
Bunga Kontraktual		
Amortisasi Biaya Transaksi		
Jumlah Beban Bunga		
Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih		
Pendapatan Operasional Lainnya		
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
Beban Pemasaran		
Beban Penelitian dan Pengembangan		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Operasional Lainnya		
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		
LABA (RUGI) OPERASIONAL		
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional		
Beban Non Operasional		
Kerugian Penjualan Aset		
Lain-Lain		
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		
LABA (RUGI) BERSIH		

2. Penjelasan Laporan Laba/Rugi

a. Pendapatan Operasional

Yang dimasukkan dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha utama BPR dan dirinci atas:

1) Pendapatan Bunga

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah pendapatan bunga dari penanaman yang dilakukan oleh BPR dalam bentuk aset produktif antara lain SBI, penempatan pada bank lain, dan kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dimasukkan dalam pos ini adalah amortisasi diskonto, provisi, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga antar kantor tidak dimasukkan ke dalam pos ini, tetapi dimasukkan ke dalam pos pendapatan non operasional.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a) Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan kontrak dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan kredit yang diberikan kepada bank dan/atau pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi/biaya transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Surat Berharga

Adalah amortisasi diskonto SBI yang dimiliki BPR tidak termasuk pendapatan yang diperoleh atas penjualan SBI.

(2) Penempatan pada Bank Lain

Adalah seluruh pendapatan bunga/amortisasi diskonto yang diterima BPR atas penempatan pada bank lain dengan rincian sebagai berikut:

(a) Giro

(b) Tabungan

(c) Deposito

(d) Sertifikat Deposito

(3) Kredit yang Diberikan kepada Bank dan/atau Pihak Ketiga Bukan Bank

Adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima BPR atas kredit yang diberikan

kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) kepada bank lain;
 - (b) kepada pihak ketiga bukan bank.
- b) Amortisasi Provisi
- Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR. Provisi kredit dimasukkan menurut kelompok sebagai berikut:
- (1) Kepada Bank Lain
Adalah amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada bank lain.
 - (2) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
Adalah amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.
- c) Amortisasi Biaya Transaksi
- Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan dana pada SBI, penempatan dana pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain, dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam prinsip Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang terdiri dari:
- (1) Surat Berharga
Adalah amortisasi atas biaya transaksi perolehan SBI.
 - (2) Kredit yang Diberikan
 - (a) Kepada Bank Lain
Adalah amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada bank lain.

(b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Adalah amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

2) Beban Bunga

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, terdiri atas:

a) Bunga Kontraktual

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah beban bunga yang secara kontraktual diperjanjikan oleh BPR kepada bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi (*transaction cost*) yang terdiri atas:

(1) Tabungan

Adalah beban bunga atas dana tabungan dari pihak ketiga bukan bank.

(2) Deposito

Adalah beban bunga atas dana deposito dari pihak ketiga bukan bank.

(3) Simpanan dari Bank Lain

Adalah beban bunga atas dana tabungan/deposito dari bank lain.

(4) Pinjaman yang Diterima

Adalah beban atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, bank lain dan pihak ketiga bukan bank.

(5) Pinjaman Subordinasi

Adalah beban bunga atas pinjaman subordinasi dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

(6) Lainnya

Termasuk dalam pos ini adalah premi penjaminan simpanan.

b) Amortisasi Biaya Transaksi

Biaya yang dikeluarkan oleh BPR dalam rangka memperoleh dana dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank antara lain biaya promosi seperti *cash back* atau hadiah yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah, terdiri atas:

(1) Kepada Bank Lain

Adalah amortisasi biaya transaksi atas dana-dana dari bank lain meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi.

(2) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Adalah amortisasi biaya transaksi atas dana-dana dari pihak ketiga bukan bank meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi.

c) Pendapatan Operasional Lainnya

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, terdiri atas:

(1) Pendapatan Jasa Transaksi

Adalah pendapatan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan oleh BPR, misalnya *payment point* dan ATM.

(2) Keuntungan Penjualan Valuta Asing

Adalah keuntungan yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

(3) Keuntungan Penjualan Surat Berharga

Adalah keuntungan yang diakui atas penjualan surat berharga. Pos ini merupakan pengakuan keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dimasukkan di ekuitas.

(4) Penerimaan Aset Produktif Yang Dihapus Buku

Adalah pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus buku.

(5) Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Adalah pendapatan yang diperoleh atas pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif atau koreksi PPAP yang merupakan selisih lebih dari nilai PPAP yang telah dibentuk dan yang wajib dibentuk.

(6) Lainnya

Adalah pendapatan operasional selain bunga yang tidak termasuk pada angka 1) s.d. 5) di atas, misalnya pendapatan atas denda yang diperoleh oleh BPR, dll.

b. Beban Operasional

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, dan dirinci atas:

1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya penghapusan aset produktif baik berupa kredit yang diberikan maupun penempatan pada aset produktif lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR. Pos ini dibagi menjadi:

- a) Surat Berharga;
- b) Penempatan pada bank lain;
- c) Kredit yang diberikan:
 - (1) Kepada bank lain; dan
 - (2) Kepada pihak ketiga bukan bank.

2) Beban Pemasaran

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan dari BPR meliputi biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan dari BPR, biaya pemberian hadiah

yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan iklan dalam rangka promosi.

3) Beban Penelitian dan Pengembangan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, meliputi biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tersebut, serta biaya penelitian dan pengembangan dalam rangka pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR.

4) Beban Administrasi dan Umum

Beban ini terdiri atas:

a) Beban Tenaga Kerja

(1) Gaji dan Upah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi atau pengurus harian bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi dan karyawan-karyawan BPR, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam sub pos ini.

(2) Honorarium

Termasuk dalam sub pos ini adalah biaya untuk honorarium anggota Dewan Komisaris BPR.

(3) Lainnya

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, seperti uang lembur dan perawatan kesehatan.

b) Beban Pendidikan dan Pelatihan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang

diikuti oleh pengurus atau pegawai baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk juga biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c) Beban Sewa

(1) Gedung Kantor

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah sewa yang dibayar oleh BPR terkait dengan gedung operasional kantor BPR.

(2) Lainnya

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban sewa yang dibayarkan oleh BPR terkait dengan beban sewa alat-alat dan sewa perabot, dan beban sewa lainnya terkait dengan operasional BPR.

d) Beban Penyusutan/Penghapusan Atas Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban penyusutan aset tetap dan inventaris.

e) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban amortisasi terhadap aset tidak berwujud, antara lain amortisasi atas program aplikasi (*software*).

f) Beban Premi Asuransi

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban asuransi pertanggung jawaban atas beban BPR, antara lain asuransi aset tetap dan inventaris, asuransi tenaga kerja, beban asuransi uang kas, dan lain-lain. Dalam hal premi asuransi dibayar di muka, jumlah yang belum diamortisasi atau dibebankan dimasukkan pada pos aset lain-lain.

g) Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan

atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki atau disewa oleh BPR.

h) Beban Barang dan Jasa

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR sehubungan dengan penerimaan dan/atau pemakaian barang atau jasa antara lain biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, biaya perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

i) Pajak-pajak

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pajak yang dibayar oleh BPR antara lain pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR (tidak termasuk pajak penghasilan).

5) Beban Operasional Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah beban operasional yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos 1) sampai dengan 4). Beban ini terdiri atas:

a) Kerugian Penjualan Valuta Asing

Adalah kerugian yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

b) Kerugian Penjualan Surat Berharga

Adalah kerugian yang diakui atas penjualan surat berharga. Sub pos ini merupakan pengakuan kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dimasukkan di dalam pos ekuitas pada neraca.

c) Beban Kerugian Restrukturisasi

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat adanya restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi.

d) Lainnya

Adalah beban selain angka 1) sampai dengan angka 3).

c. Laba atau Rugi Operasional

1) Laba Operasional

Adalah selisih positif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

2) Rugi Operasional

Adalah selisih negatif dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional.

d. Pendapatan Non Operasional

Yang dimasukkan dalam pendapatan non operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang terdiri atas:

1) Keuntungan Penjualan

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR. Dalam pos ini termasuk juga hasil suatu penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2) Pemulihan Penurunan Nilai

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah pemulihan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai. Dalam sub pos ini termasuk juga pemulihan nilai wajar atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

3) Pendapatan Ganti Rugi Asuransi

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan klaim asuransi.

4) Bunga Antar Kantor

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor.

5) Selisih Kurs

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah keuntungan selisih kurs, yaitu selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

6) Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada angka 1) sampai dengan angka 5). Termasuk dalam sub pos ini adalah pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih.

e. Beban Non Operasional

Yang dimasukkan ke dalam beban non operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang terdiri atas:

1) Kerugian Penjualan Aset

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah kerugian karena penjualan dan/atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR. Termasuk dalam sub pos ini adalah penjualan dan/atau kehilangan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2) Lain-Lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya-biaya non operasional yang tidak termasuk pada angka 1), antara lain denda BPR karena suatu pelanggaran, sumbangan yang diberikan BPR, dan lain-lain, antara lain:

a) Kerugian Penurunan Nilai

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR, antara lain penurunan nilai wajar atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

b) Beban Bunga Antar Kantor

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor.

c) Selisih Kurs

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah kerugian selisih kurs, yaitu selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

- f. Laba atau Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
 - 1) Laba Non Operasional
Adalah selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan non operasional dikurangi beban operasional dan non operasional.
 - 2) Rugi Non Operasional
Adalah selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan non operasional dikurangi beban operasional dan non operasional.
- g. Taksiran Pajak Penghasilan
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.
- h. Laba atau Rugi Bersih
 - 1) Jumlah Laba
Adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
 - 2) Jumlah Rugi
Adalah rugi tahun berjalan.

C. LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

1. Format Laporan Kualitas Aset Produktif

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Posisi tanggal laporan				
	L	KL	D	M	Jumlah
Penempatan pada bank lain					
Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR					
b. Kepada Bank Umum					
c. Kepada non bank – pihak terkait					
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait					
Jumlah Aset Produktif					
Rasio – rasio (%)					
a. NPL					
b. KPMM					

c. LDR					
d. ROA					
e. KAP					
f. PPAP					
g. BOPO					
h. Cash Ratio					

Catatan: Pengklasifikasian kualitas aset produktif pada tabel di atas disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

2. Penjelasan Laporan Kualitas Aset Produktif

a. Penempatan pada Bank Lain

Adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

b. Kredit yang Diberikan

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang diberikan menurut penyalurannya terbagi atas:

1) Kepada BPR

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada BPR lain yang memiliki maupun tidak memiliki keterkaitan dengan BPR tersebut.

2) Kepada Bank Umum

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada Bank umum.

3) Kepada Non Bank-Pihak Terkait

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada pihak non bank yang merupakan perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.

4) Kepada Non Bank-Tidak Terkait

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada pihak non bank yang merupakan perseorangan atau perusahaan atau badan yang tidak

mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.

c. Kolektibilitas

Adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR.

d. Rasio-Rasio

1) *Non Performing Loan* (NPL) neto

Adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang terdapat pada BPR tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain);
- b) kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet;
- c) kredit bermasalah dihitung secara net (dikurangi PPAP);

angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf c) diperhitungkan per posisi (tidak disetahunkan).

2) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR yang dihitung berdasarkan perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM.

3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit dengan dana pihak ketiga yang terdapat di BPR dimana kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit dengan bank lain) dan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

- 4) *Return On Asset (ROA)*
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BPR dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.
- 5) *Kualitas Aset Produktif (KAP)*
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
- 6) *Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)*
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur cadangan yang harus dibentuk BPR sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif.
- 7) *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan BPR tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak disetahunkan).
- 8) *Cash Ratio*
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara aset likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.

D. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

1. Format Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Dalam ribuan rupiah)

Pos-Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik		
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
3. Penerusan kredit (<i>Channeling</i>)		
4. Lain-lain		
Jumlah komitmen		
KONTINJENSI		
1. Aset produktif yang dihapus buku		
2. Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit		
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
4. Lain-lain		
Jumlah kontinjensi		

2. Penjelasan Laporan Komitmen dan Kontinjensi

a. Komitmen

- 1) Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 600 Rekening Administratif yaitu fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR dari bank lain dan/atau dari pihak ketiga yang belum ditarik.
- 2) Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 620 Rekening Administratif yaitu fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR bagi nasabahnya dan belum ditarik.
- 3) Penerusan Kredit (*Channeling*)
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 630 Rekening Administratif yaitu penyaluran kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain, dan atas kredit tersebut BPR tidak menanggung risiko atas penyaluran kredit tersebut.

4) Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 661 Rekening Administratif yaitu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

b. Kontinjensi

1) Aset produktif yang dihapus buku

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 640 Rekening Administratif yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya yang telah dihapusbukukan. Untuk aset produktif yang telah dilakukan hapus tagih tidak dilaporkan lagi pada rekening administratif.

2) Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 650 Rekening Administratif yaitu agunan milik debitur yang masih dalam proses pengambilalihan oleh BPR dalam rangka proses penyelesaian kredit.

3) Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 611 dan sandi 619 Rekening Administratif yaitu bunga atas kredit yang diberikan dan bunga penempatan pada bank lain yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayarannya.

4) Lain-lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 662 Rekening Administratif yaitu kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan.

E. LAPORAN INFORMASI LAINNYA

1. Format Laporan Informasi Lainnya

Pengurus BPR	Pemegang Saham		
Dewan Komisaris	1.	(.....%)	Pemegang Saham Pengendali
	2.	(.....%)	
	3.	(.....%)	
1. 2. 3. dst.	4.	(.....%)	1. 2. 3. dst.
	5.	(.....%)	
	6.	(.....%)	
	7.	(.....%)	
Direksi	8.	(.....%)	<i>Ultimate Shareholder</i>
	9.	(.....%)	
1. 2. 3. dst.	10.	(.....%)	1. 2. 3. dst.

Nama Kantor Akuntan Publik*):

Akuntan Publik yang Menandatangani laporan*):

Catatan:

*) BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in-charge*).

.....,

Direksi

PT/PD/Koperasi BPR

.....

2. Penjelasan Laporan Informasi Lainnya

a. Pengurus BPR

Adalah pihak-pihak yang terdapat di BPR yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum BPR tersebut seperti Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

b. Pemegang Saham

Adalah nama pemegang saham yang wajib dicantumkan baik perorangan maupun perusahaan, termasuk Pemegang Saham Pengendali, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal jumlah pemegang saham kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) orang maka seluruh pemegang saham dicantumkan.

- 2) Dalam hal jumlah pemegang saham lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka yang dicantumkan adalah nama 9 (sembilan) pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dan selebihnya diisi dengan "lain-lain" sehingga jumlah keseluruhan 100% (seratus persen).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana